

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* di Desa Tawang belum melakukan mekanisme ataupun tata cara yang berlaku mengenai pengembalian barang yang dikeluarkan dari pihak aplikasi Shopee, mekanisme pengembalian dari Shopee sendiri pembeli diharuskan untuk membayarkan paketnya terlebih dahulu, kemudian membuka isi paketan tersebut dan memvideokannya, apabila dirasa kurang cocok barulah mengajukan pengembalian barang kepada pihak Shopee, namun didalam praktiknya yang terjadi di Desa Tawang pembeli langsung seenaknya mengembalikan barang kepada kurir, walaupun sudah dijelaskan secara gamblang oleh kurir mengenai tata cara pengembalian yang semestinya didalam jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) melalui aplikasi Shopee, tidak memungkiri ada beberapa toko yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini yang membuat toko *online* yang jujur terkena imbasnya, dari pengeluaran untuk packing dan pengantaran ke pihak ekspedisi, namun yang lebih besar imbasnya terdampak pada kurir karena mereka tidak tahu menahu mengenai barang yang pembeli pesan, hingga menyebabkan terjadinya perdebatan antara pembeli dengan kurir sampai terjadinya pemukulan kepada kurir karena pembeli yang sudah terlanjur emosi dan melampiaskannya pada kurir.

2. Ditinjau dari hukum Islam mengenai pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery*, jual beli didalamnya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sah dalam jual beli, yaitu mengenai orang yang berakad karena orang yang berakad haruslah sudah baligh atau mengerti namun dalam praktiknya masih ada anak-anak yang belum faham mengenai sistem jual beli *online* tersebut yang melakukan transaksi, didalam pembelian barangnya juga tidak sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan dari pihak Shopee, hal seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian Islam, yakni itikad baik yang tidak terlaksana karena pembeli yang tidak menuntaskan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan prinsip kemaslahatan dimana penjual dan kurir dirugikan atas perbuatan dari pembeli tersebut hal semacam itu tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dimana jual beli ditujukan untuk kemaslahatan umat, didalam Q.S. Al-Maidah dijelaskan Allah memberi perintah untuk memenuhi akad-akad didalam jual beli. Sebenarnya dari pihak Shopee sendiri sudah memberi hak, dimana boleh untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi apabila dirasa barang kurang cocok, hak *khiyar* sendiri bertujuan untuk memberikan kuasa bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli yang dibuat para pihak yang terlibat didalamnya, namun didalam mekanisme pengembalian barangnya tidak sesuai dengan tata cara yang dikeluarkan dari pihak Shopee. Pembeli yang melakukan sistem COD ini diharuskan membayar dahulu atau memenuhi

prestasinya sebelum membuka paket dan jika kurang sesuai baru bisa dikembalikan, namun pada praktiknya di Desa Tawang pembeli langsung meminta barang tersebut tanpa memenuhi prestasinya terlebih dahulu untuk membuka pakatnya, sehingga timbulah ketegangan antara kurir dan pembeli dan jual beli seperti itu bukan merupakan jual beli yang dianjurkan dalam Syari'at Islam.

3. Ditinjau dari hukum positif mengenai pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash On delivery* di Desa Tawang, jual beli dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam jual beli seperti yang dijelaskan pada pasal 1320 KUH yakni kesepakatan antar para pihak yang melakukan perjanjian, pembeli yang tidak mau membayar karena tidak sepakat dengan barang yang dipesannya, jual beli seperti itu juga tidak dibenarkan karena dalam syarat sah umum diluar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata dalam perjanjian haruslah ada itikad baik, Itikad baik disini dilihat dari segi asas itikad baik yang objektif, didalam perjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan dimana tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lain dimana dalam praktek yang kita ketahui di Desa Tawang itu tidak terjadi, karena pembeli tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dan itu merupakan suatu tindakan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian untuk kurir maupun penjual dan menimbulkan masalah yang baru lagi. Pengembalian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dikeluarkan dari pihak Shopee serta kurang cakupannya para pihak untuk membuat perjanjian dengan kasus yang terjadi

anak kecil yang mengoperasikan *Handphone* orang tuanya sembarangan ataupun tanpa pengawasan orang tua. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang atau peraturan maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat dan ikut dalam perjanjian tersebut, karena hal tersebut perjanjian batal atau tidak sah karena anak kecil tidak cakap hukum atau tidak cakap dalam melaksanakan perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang sudah dipaparkan maka terdapat saran dalam penulisan sebagai berikut :

1. Untuk pembeli seharusnya mengenali dulu dan memahami mengenai sistem dalam jual beli *online* sistem COD ini agar tidak terjadi kurang komunikasi ataupun kesalahpahaman antara pembeli dan kurir yang mengantarkan paket tersebut.
2. Lebih memperdalam mengenai hak-hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual karena dalam hukum Islam sudah banyak diatur mengenai tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam
3. Harus juga memahami dari hukum positif dimana seperti yang dijelaskan didalam UUPK pembeli maupun penjual memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga jika kedua belah pihak mengetahui hal tersebut jual belipun menjadi lebih mudah.